

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi, yang bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam membentuk kepemimpinan politik mereka. Melalui Pemilu, warga negara dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Menurut jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan Pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD dilakukan melalui keterlibatan rakyat secara langsung dalam suatu proses Pemilu.² Namun, idealisme pelaksanaan Pemilu yang demokratis seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran masih sering terjadi, seperti politik uang (*money politics*), penyalahgunaan fasilitas negara, pelanggaran administrasi, kampanye hitam

¹ Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2008), hlm. 740

(*black campaign*), serta manipulasi suara. Fenomena ini menjadi masalah serius karena dapat mencederai prinsip keadilan dan integritas Pemilu, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Untuk menjaga kemurnian dan keadilan Pemilu, negara membentuk lembaga pengawas khusus yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu memiliki fungsi strategis dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mencegah serta menindak pelanggaran, dan menegakkan hukum Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹

Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana Pemilu, hingga sengketa proses Pemilu. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi Bawaslu masih menghadapi

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

berbagai kendala. Salah satu permasalahan utamanya adalah keterbatasan kewenangan penegakan hukum yang menyebabkan Bawaslu sering hanya bertindak sebagai lembaga pengawas, bukan lembaga penegak hukum yang memiliki kekuatan hukum final. Proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya, masih harus melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu, sehingga sering menimbulkan perbedaan persepsi dan memperlambat proses hukum.

Fenomena pelanggaran Pemilu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam data nasional. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mencatat bahwa selama tahapan Pemilu Tahun 2024 telah diregistrasi sebanyak 1.023 laporan dan temuan dugaan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 479 dinyatakan sebagai pelanggaran, yang terdiri atas 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana Pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.² Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran Pemilu masih menjadi persoalan yang nyata dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia,

² <https://www.bawaslu.go.id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>

sehingga menuntut adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengidentifikasi beberapa temuan pelanggaran Pemilu menjelang pilkada serentak 2024. Salah satu temuan yang berhasil terbukti yaitu terkait dengan netralitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pematang Tiga yang melanggar kode etik. Bawaslu mengidentifikasi bahwa ada tindakan yang menunjukkan keberpihakan oleh anggota panwascam terhadap salah satu pasangan calon.³

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah juga pernah menangani kasus pelanggaran administratif terkait perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan yang terjadi pada Pemilu tahun 2014. Kasus ini mencuat setelah rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten selesai, di mana ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara yang tercatat di beberapa Kecamatan, termasuk Karang Tinggi, Pondok Kelapa, dan Pematang Tiga. Terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan, yang seharusnya dilaporkan secara akurat dalam rekapitulasi. Setelah

³<https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8544/bawaslu-catat-10-temuan-dugaan-pelanggaran-pilkada-bengkulu-tengah-ini-daftarnya?accessed16februari2025>

rekapitulasi di tingkat Kabupaten, ditemukan bahwa laporan jumlah surat suara yang tidak digunakan dan yang digunakan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kesalahan dalam pencatatan atau ketidaktepatan dalam proses pemungutan suara dan perhitungan.⁴

Terjadinya pelanggaran Pemilu di Indonesia membawa konsekuensi serius baik dari aspek hukum, politik, sosial. Dari perspektif hukum, pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, serta intimidasi terhadap pemilih dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, maupun etik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁵ Dari aspek politik, pelanggaran tersebut berimplikasi pada menurunnya legitimasi hasil Pemilu, terganggunya integritas penyelenggara. Pada Pilkada serentak 2024, sebanyak 6 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah terindikasi tidak netral. 6 orang ASN tersebut telah dilaporkan oleh Bawaslu Bengkulu Tengah ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pelanggaran netralitas ini terjadi karena mereka kedapatan secara sengaja

⁴ Dkpp.go.id

⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

membuat atau bergabung ke dalam grup WhatsApp (WA) pemenangan salah satu Paslon Bupati Bengkulu Tengah.⁶

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dari sisi hukum positif, Bawaslu telah memiliki landasan kewenangan yang cukup jelas; namun dari sisi implementasi, pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan struktural, yuridis, dan politis. Sementara dari perspektif fiqh siyasah, lemahnya penegakan hukum menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas penegakan hukum Pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang lengkap, tetapi juga seberapa optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu. Semakin efektif fungsi tersebut dijalankan, maka semakin besar peluang terwujudnya Pemilu yang berintegritas, jujur, adil, dan demokratis. Sebaliknya, apabila pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal, maka potensi terjadinya pelanggaran Pemilu

⁶<https://radarbengkulu.bacakoran.co/read/10547/6-asn-benteng-tidak-netral-tunggu-sanksi-dari-bkn>. accessed 15 oktober 2025

akan tetap tinggi dan dapat menurunkan legitimasi hasil Pemilu.

Dari perspektif Fiqh siyasah, dasar normatif pengawasan Pemilu dapat dianalogikan dengan konsep *hisbah* dalam pemerintahan islam, yaitu lembaga pengawasan yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menjaga keadilan serta melindungi Hak-hak rakyat dari praktik penyimpangan. Prinsip *hisbah* menuntut adanya pengawasan terhadap praktik sosial dan politik agar tetap sesuai dengan syariat islam dan tidak merugikan kepentingan umat. Selain itu, nilai keadilan (al-'adl) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut Menjadi pijakan moral bahwa setiap keputusan dan pengawasan harus berlandaskan keadilan. Konsep masalah mursalah juga relevan karena fungsi

Bawaslu adalah menjaga kemaslahatan publik, yaitu menjamin hak suara rakyat tetap terjaga dan mencegah kerusakan akibat kecurangan Pemilu. Demikian pula konsep Syura (musyawarah), yang merupakan salah satu dasar fiqh siyasah, dapat dipandang sebagai legitimasi bahwa rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam memilih pemimpin, sehingga pengawasan Pemilu oleh Bawaslu menjadi instrumen penting untuk menjamin hak tersebut terlindungi.⁷

Dengan menggabungkan aspek normatif hukum positif dan fiqh siyasah, penelitian ini berupaya menganalisis pelaksanaan dan fungsi Bawaslu Bengkulu Tengah dalam penegakan hukum Pemilu telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku sekaligus nilai-nilai Islam. Hal ini penting agar pengawasan Pemilu tidak hanya sah secara legal-formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius yang dapat memperkuat integritas demokrasi di Indonesia.

Penelitian mengenai Bawaslu sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada kewenangan Bawaslu, strategi pencegahan pelanggaran, atau urgensi Bawaslu.⁸ Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan fungsi Bawaslu

⁷ QS. An-Nisa ayat 58

⁸ Muhammad Sandy Tyas, Skripsi "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye Studi Kasus Pilpres 2019 di Nusa Tenggara Barat" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019)

dalam penegakan hukum Pemilu berdasarkan fakta empiris di Kabupaten Bengkulu Tengah serta dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena tidak hanya bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu di Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan fungsi tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya konsep *Hisbah* sebagai lembaga pengawasan dalam pemerintahan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.

Selain itu, Pelanggaran Pemilu juga berdampak pada aspek sosial dan demokrasi, yakni lahirnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses electoral, meningkatnya polarisasi politik, serta timbulnya instabilitas sosial di tengah masyarakat. Secara substansial, kondisi tersebut melemahkan kualitas demokrasi Indonesia karena menghambat terwujudnya prinsip

pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta mengurangi partisipasi politik masyarakat pada Pemilu berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu?
2. Bagaimana prinsip Fiqh Siyasah bisa diterapkan oleh Bawaslu dalam Pelaksanaan fungsi dan tugasnya

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Fungsi Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu
2. Untuk menggali perspektif Fiqh Siyasah terkait dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara hukum positif dan Fiqh Siyasah dalam konteks Pemilu, serta memperkaya literatur mengenai Pengawasan Pemilu.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi Bawaslu dan Lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas Pengawasan Pemilu dan Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan mengacu pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yang menekankan pada keadilan dan transparansi.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Sandy Tyas (Skripsi, 2019 Universitas Muhammadiyah Mataram)	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye Studi Kasus Pilpres 2019 di Nusa Tenggara Barat	Perbedaan terletak pada pendekatan, ruang lingkup, dan fokus kajian yang digunakan masing-masing skripsi, di mana skripsi penulis menggunakan pendekatan normatif dengan landasan fiqh siyasah untuk menelaah fungsi dan peran Bawaslu dalam menegakkan hukum Pemilu secara umum dan menyeluruh tanpa dibatasi

			oleh wilayah atau waktu tertentu. Sementara skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sandy Tyas lebih bersifat empiris dan terfokus pada strategi yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah pelanggaran kampanye, dengan ruang lingkup terbatas pada tahapan kampanye, konteks pilpres 2019, dan wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.	Muhammad Anwar (Skripsi, 2021 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	Analisis Fiqh siyasah terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal	Perbedaannya terletak pada skripsi penulis yang mengkaji pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu secara umum dengan perspektif fiqh siyasah, sedangkan skripsi Muhammad Anwar lebih

			fokus pada analisis kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal menggunakan pendekatan yang sama namun dengan ruang lingkup studi kasus yang lebih spesifik.
3.	Teguh Abi Fahmi Purba. (Jurnal, 2021 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif fiqh siyasah	Perbedaannya terletak pada skripsi penulis yang mengkaji pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu secara praktis dan menyeluruh dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah, sedangkan skripsi Teguh Abi Fahmi Purba lebih berfokus pada urgensi dan dasar hukum

			keberadaan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari perspektif fiqh siyasah, sehingga kajiannya lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal dan pentingnya peran Bawaslu dalam sistem pemilu menurut hukum Islam.
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 11

juga dengan penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 jenis yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu Pemilu.¹¹ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika hukum Pemilu bekerja di dalam masyarakat.¹² Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana Bawaslu

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2010), hlm. 157

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2010), hlm. 3

berinteraksi dengan masyarakat, peserta Pemilu, dan aparat penegak hukum. Dengan tujuan mengetahui efektivitas pelaksanaan hukum atau kebijakan di masyarakat serta memahami hambatan sosial, budaya, dan perilaku yang memengaruhi pelaksanaan hukum.

3. Pendekatan Fungsional

Pendekatan Fungsional dalam skripsi ini digunakan untuk memahami bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalankan peran dan fungsinya dalam sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang dilakukan Bawaslu, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga integritas proses demokrasi.. Fungsi-fungsi ini dikaji baik dari sisi normatif maupun dari realisasinya di lapangan.

Selanjutnya, pendekatan penelitian ini juga mengaitkan fungsi Bawaslu dengan prinsip *fiqh siyasah*, khususnya dalam konsep *hisbah* yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap jalannya kekuasaan dan penegakan hukum demi terciptanya kemaslahatan umum. Pengawasan dalam *fiqh siyasah* bertujuan menjaga keadilan, amanah, dan ketertiban

pemerintahan sehingga setiap bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara harus dikendalikan melalui mekanisme hukum yang adil dan bertanggung jawab.¹³ Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (amanah) dalam sistem demokrasi modern.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lokasi penelitian, didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu di tingkat daerah. Selain itu, dinamika pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu di wilayah ini dinilai relevan untuk dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya dan akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.¹⁴ Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1). Data Primer

Data primer adalah data-data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan tersebut diperoleh dari responden melalui wawancara. Responden dalam penelitian ini nantinya adalah ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, dan Masyarakat pemilih.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁵

b. Teknik Pengumpulan Data

1). Observasi

¹⁴ P. Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 89

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 44

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.¹⁶

2) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk lisan, atau direkam secara audio maupun visual. Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan, serta kemampuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁷

3) Dokumentasi

¹⁶ Husnaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 54

¹⁷ Pujileksono, Sugeng. (2015) *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang, Intrans Publishing.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.¹⁸

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses metodologis yang bertujuan untuk mengorganisir dan mengelompokkan data mentah yang telah dikumpulkan ke dalam kategori atau variabel yang tersrtuktur secara logis, berdasarkan kriteria dan skala pengukuran yang telah ditetapkan.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola yang cocok dan membuang yang tidak diperlukan.¹⁹ Pada tahap ini peneliti melakukan penyederhanaan atau merangkum data berupa hal-hal pokok penting dari data yang telah peneliti kumpulkan.

¹⁸ Husnaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 73

¹⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122

3) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi atau data-data yang tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, untuk dapat menyajikan data peneliti mengumpulkan informasi dan mengelompokkannya sehingga tidak tercampur dengan data-data yang lain, hal ini dilakukan agar informasi atau data dapat dengan mudah disajikan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran hukum induktif, yaitu proses berfikir yang menghasilkan kesimpulan probabilistik, yakni kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan terhadap sejumlah fakta atau

²⁰ Almira Keumala Ulfah, *Ragam Analisa Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, ed. Sri Rizqi Wahyuningrum (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022).

gejala hukum yang memiliki kesamaan tertentu, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembentukan argumentasi hukum.²¹

²¹ Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355-380. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270>